

Nomor : 343/ES/XII/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Surabaya, 18 Desember 2018

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar  
Modal - Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT. Eratex Djaja Tbk.  
Bidang Usaha : Bidang industri tekstil terpadu meliputi pemintalan, penenunan, pewarnaan, finishing, pencetakan motif, pembuatan pakaian jadi, falsetwisting dan knitting; beserta dengan penjualan dan pemasarannya  
Telepon : 031 - 99001101  
Faksimili : 031 - 99001115  
Alamat surat elektronik (e-mail) : [corpsec@eratex.co.id](mailto:corpsec@eratex.co.id)

1.	Tanggal kejadian	17. Desember 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan atas Perjanjian Kredit atas Pinjaman kepada Pihak Terafiliasi PT. Ungaran Sari Garments
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 17. Desember 2018 Perseroan telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian Kredit Perseroan dengan Pihak Terafiliasi PT Ungaran Sari Garment.</p> <p>Perubahan ini dibuat atas Perjanjian Kredit yang telah dibuat pada tanggal 27 Desember 2011 antara Perseroan dan PT Ungaran Sari Garment (pihak terafiliasi). Mengenai Pinjaman ini Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada Bapepam-LK dan Publik melalui surat kami No. 298/ES/XII/11 tanggal 19 Desember 2011 perihal: "Keterbukaan Informasi Pengalihan Sebagian Hutang Perseroan dari Kreditur Utama Kepada Perusahaan Terafiliasi". Dan melalui Surat Nomor 402/ES/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada OJK tentang Pembayaran atas sebagian dari Pinjaman tersebut..</p> <p>Melalui Perubahan Perjanjian Kredit ini, telah disetujui perubahan jatuh tempo pelunasan pinjaman dari sebelumnya 30 Nopember 2019 menjadi 30 Nopember 2020.</p>

		Perubahan atas Perjanjian Kredit ini dibuat dengan pertimbangan adanya proyek perluasan kapasitas produksi yang sedang berlangsung sehingga penggunaan dana Perseroan diprioritaskan untuk membiayai proyek perluasan tersebut.
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan operasional</li> <li>- hukum</li> <li>- kondisi keuangan,</li> <li>- kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Dibuatnya Perubahan atas Perjanjian Kredit</li> <li>- Mengalihkan kewajiban pembayaran jangka pendek Perseroan menjadi kewajiban pembayaran jangka panjang, sehingga mengurangi beban keuangan Perseroan.</li> <li>- Meningkatkan kelangsungan dan pengembangan usaha Perseroan</li> </ul>
5.	Keterangan lain-lain	-

Hormat kami

**P.T. Eratex Djaja Tbk.**  
Sanjay Goyal  
Direktur

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia